



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PdEMILU TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang nomor 200.2/692/DKPS, tanggal 18 Juli 2023, perihal Penyampaian Revisi Nama Anggota Pokja;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam kelompok kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Kelompok Kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/KU.01-SD/01/2022, tanggal 7 September 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (SBML) tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
8. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 200.2/692/DKPS, tanggal 18 Juli 2023, perihal Penyampaian Revisi Nama Anggota Pokja;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 310/PP.01.1-BA/6474/2023 tentang Perubahan Kedua atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 221.1/PP.01.1-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Kelompok Kerja perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengganti personil kelompok kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

atas nama Saudara Ismail dengan Saudara Muhammad Thamrin.

KEDUA

: Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah – langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja;
- c. menetapkan pembagian tugas masing – masing anggota Pokja;
- d. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- e. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- f. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja;
- g. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- h. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja; dan
- i. memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

2. Penanggung Jawab:

- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja;
- b. bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja;
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja.

3. Ketua:

- a. membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja;
- b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;

- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja;
- d. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja;
- e. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja;
- f. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja; dan
- g. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja.

4. Sekretaris:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan Pokja; dan
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.

5. Anggota:

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja; dan

embantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kota Bontang 076.1.2.658919/2023.

KEEMPAT

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.


Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Erwin
2. Saparuddin
- Penanggung jawab : Antoni Lamini
- Ketua : Acis Maily Muspa
- Sekretaris : Bambang Rahmadhany
- Anggota : 1. Musdalifah Machmud
2. Ichwan Firmansyah
3. Budi Stiawan
4. Saparuddin
5. Muhammad Nur Ricky Rizaldin
6. Muhammad Thamrin
7. Selvi Soraya
8. Indra Lesmana
9. Dea Winadry
10. Ryanti Tiballa

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Erwin	Pengarah	Rp. 1.600.000.-
2.	Saparuddin	Pengarah	Rp. 1.600.000.-
3.	Antoni lamini	Penanggung Jawab	Rp. 1.450.000.-
4.	Acis Maily Muspa	Ketua	Rp. 1.200.000.-
5.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Rp. 1.050.000,-
6.	Musdalifah Machmud	Anggota	Rp. 950.000.-
7.	Ichwan Firmansyah	Anggota	Rp. 950.000.-
8.	Budi Stiawan	Anggota	Rp. 950.000.-
9.	Saparuddin	Anggota	Rp. 950.000.-
10.	Muhammad Nur Ricky Rizaldin	Anggota	Rp. 950.000.-
11.	Muhammad Thamrin	Anggota	Rp. 950.000.-
12.	Selvi Soraya	Anggota	Rp. 950.000.-
13.	Indra Lesmana	Anggota	Rp. 950.000.-
14.	Dea Winadry	Anggota	Rp. 950.000.-
15.	Ryanti Tiballa	Anggota	Rp. 950.000.-

ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

